



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Contact Us
(021) 22859672

More Information
www.ptun-jakarta.go.id

Our Office
**Jl. A. Sentra Primer Baru Timur,
Pulo Gebang, Jakarta Timur. 13950**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Daerah Khusus ukota Jakarta .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi selur uh aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar tercipta keseragaman pengertian/persepsi tentang Visi, Misi sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia “Pembaruan Pengadilan 2010-2035.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Namun kami menyadari penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, maka oleh karena ini tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”

Jakarta, 26 Februari 2024

Ketua



[Handwritten signature]
Gendoen Pratiwi, S.H., M.H.
NIP. 197210261992032001

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Analisis SWOT	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	7
2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	10
2.2. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	11
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	15
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Jakarta	18
3.3 Kerangka Regulasi	25
3.4 Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan	32
BAB V PENUTUP	34
LAMPIRAN : - Matriks Renstra 2020 – 2024	
- SK Renstra	
- Notulen Rapat, Absensi dan Foto Rapat	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan Peradilan TUN di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha NEGARA JAKARTA Jakarta

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan dan dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJIP). Renstra ini kelak didukung oleh ketersediaan anggaran setiap tahun nya yang dituangkan di dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mulai berdiri dan beroperasi pertama kali di Gedung PT.TUN Jakarta di Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat hingga tahun 1991, sehingga pada saat itu didalam satu kantor ada dua 2 (dua) Pengadilan yang masing-masing beroperasi yaitu PT.TUN Jakarta diruang depan, merupakan pengadilan tingkat banding dan PTUN Jakarta diruang belakang, merupakan pengadilan tingkat pertama.

Pada bulan April Tahun 1991 PTUN Jakarta pindah kantor dengan mengontrak di jalan Angkasa I No. 24 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sampai dengan Tahun 1999, dan pada bulan Januari tahun 1999 PTUN Jakarta pindah ke Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur dimana kantor tersebut merupakan kantor milik sendiri yang pembangunannya dimulai dari tahun 1996 sampai 1998 oleh Kanwil Departemen Kehakiman Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan kedudukan tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai sekarang.

PTUN Jakarta termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN) Jakarta, yang seluruhnya terdiri dari 3 (tiga) PTUN yaitu :

- a. PTUN Jakarta
- b. PTUN Bandung
- c. PTUN Serang

Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Jakarta pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Propinsi DKI Jakarta, yaitu mencakup 6 (enam) wilayah Kota yaitu:

- a. Kota Administrasi Jakarta Utara
- b. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- c. Kota Administrasi Jakarta Timur
- d. Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- f. Kepulauan Seribu

2. Tugas Pokok

- a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , Dengan Berpedoman Pada Undang -Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
- b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN-JKT) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN) yang Berwenang;
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
- d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wawasan Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN);
- f. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha NEGARA JAKARTA (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

3. FUNGSI

Berdasarkan Kedudukan, tugas pokok dan tugas penunjang tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan melaksanakan beberapa fungsi, antara lain :

- a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
- b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
- c. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Jakarta bidang Kehakiman.

1.2. ANALISIS SWOT

1.2.1. POTENSI PERMASALAHAN

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah Agung .
2. Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015.
4. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Adanya dukungan dana APBN.
6. Sudah menerapkan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
7. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Internal Pengadilan
- Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja .
- Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap
- Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kurangnya jumlah mesin Scanner, Printer dan PC komputer yang sudah tidak layak pakai.

c. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan TUN Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP TUN)
- Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
- Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Penggunaan E-Court dalam Proses Berperkara
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Diklat ditempat Kerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Daerah Khusus ukota Jakarta

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa jaringan internet, website yang lebih baik.

d. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.

Luasnya wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward dan punishment* sebagai salah satu cara untuk memacu kinerja aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh satker bersangkutan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang derikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia

**TURWUJUDNYA BADAN PERADILAN
INDONESIA YANG AGUNG**

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan beradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh

adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbas teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran

perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e - Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

Visi tersebut di atas diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI bersama jajaran Pengadilan dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dari pengadilan tingkat pertama, tingkat Banding maupun tingkat Kasasi.

2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Sebagaimana visi misi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki visi misi yang sama yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”

yang bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu :

MISI :

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

Penjelasan dari keempat Misi adalah sebagai berikut :

Ad.1 *Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;*

Dalam pengelolaan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menggunakan aplikasi teknologi informasi terintegrasi (*integrated information technology*), yakni aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Terakhir, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik. Dengan penggunaan sistem peradilan elektronik melalui aplikasi e-court, maka para pencari keadilan akan lebih mudah mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang ke Pengadilan, melakukan panggilan sidang melalui sarana elektronik yang tidak memerlukan biaya jika disepakati oleh para pihak, penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik dari manapun tanpa harus datang ke pengadilan, dari hal hal yang telah di upayakan tersebut semuanya

adalah dalam rangka mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;

Ad.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia PTUN Jakarta ditopang oleh sistem informasi kepegawaian (SIKEP) , Penggunaan Sistem informasi pengawasan (SIWAS), ikut serta dalam hal pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh Mahkamah Agung , Promosi dan Mutasi . Semua proses pengembangan sumberdaya tersebut sebagian besar sudah didukung oleh teknologi informasi.

Ad.3 Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;

Pengawasan di lingkungan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler yaitu :

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus,dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

Ad.4 Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

Salah satu hal yang di sudah di lakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan adalah dengan di terapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan jajarannya demi terwujudnya Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

Ad.5 Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sedang melaksanakan pembangunan gedung kantor untuk meningkatkan *kualitas* sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan terus mengupayakan permohonan sarana prasarana lainnya ke Mahkamah Agung agar tersedianya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan
3. Publik percaya bahwa Mahkamah Agung RI dan Pengadilan di bawahnya dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2023, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel ; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
 - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ; Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
 - a. Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;
 Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah :
 - Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.

Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	34 % 25 %
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100 %
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100 %
4.	<i>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</i>	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100 %

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **'Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI

- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja

Masing -masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut :

- a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi.
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara prajurit TNI yang memiliki Saksi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilakukan inovasi dengan melakukan sidang keliling.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara.
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.
- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.

Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi PTUN Jakarta

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan TUJUAN tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui Pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Untuk menjabarkan tujuan dengan hasil yang terukur maka dibuatlah sasaran Strategis, dimana pada tahun 2019 telah mengalami penambahan Tingkat Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sehingga sasaran tahun 2020 – 2024 telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib Administrasi Perkara
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama yang dibutuhkan atas keberhasilan SASARAN STRATEGIS dalam mencapai tujuan adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Lebih jelasnya Rencana dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020 - 2024 sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis :** Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Tata bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Jumlah perkara yang didaftarkan, dimana pada proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perlu penyelesaian sisa perkara yang belum pada tahun sebelumnya dengan indicator pencapaian kinerja adalah Persentase Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebagai tolak ukur keberhasilan.

b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Penyelesaian Perkara yang sebelumnya derikan Jangka waktu penanganan pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding sebagaimana surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum perdata Tata dan perkara tata usaha Negara Jakarta, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Namun dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dawahnya, Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termaksud penyelesaian minutasi. Dalam

rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara dengan indeks Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

c. Persentase Penurunan sisa Perkara

Pengadilan Tata Usaha dalam pencapaian kinerja ini mendorong proses peradilan yang cepat dan transparan sehingga tidak menimbulkan terjadinya penumpukan perkara pada akhir tahun dengan tingkat keberhasilan yaitu presentase Sisa Perkara Tahun sebelumnya dikurangi Tahun berjalan dengan pembagian Sisa perkara Tahun sebelumnya.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pada indikator kinerja ini Pengadilan Tata Usaha berusaha mengambil keputusan secara adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan upaya hukum lainnya dengan tingkat keberhasilan Presentase Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara.

e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan Pengadilan Tata Usaha bagi para Pencari keadilan maka diatlah survei berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2 /2004 tanggal 25 februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik.

2. Sasaran Strategis :

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Tertib Administrasi Perkara ditetapkan Kinerja Utama Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut:

a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu

Penerapan aturan yang ketat, pemberian funishment dan reword serta evaluasi yang terus menerus diharapkan dapat memberikan motivasi dalam rangka melaksanakan penyelesaian isi putusan di aplikasi SIPP sehingga masyarakat pencari keadilan akan dengan mudah mendapatkan isi putusan dengan cepat .

b. Presentase Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Pada indikator kinerja ini diharapkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan pengiriman berkas banding, kasasi dan PK secara lengkap sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang nantinya akan menghambat proses pengambilan Putusan/ Proses peradilan, adapun indeks keberhasilannya adalah Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Upaya Hukum.

c. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (sengketa pemilu) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus

Salah satu kewenangan Pengadilan Tata Usaha adalah menerima, memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah yang tentu saja hal tersebut menarik minat masyarakat untuk ikut melakukan pencarian informasi, oleh karna itu diharapkan pengambilan putusan dapat segera diakses oleh masyarakat melalui media online

(Website PA.Usha) sebagai salah satu fungsi pelaksanaan peradilan yang transparan. Indeks keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah presentase jumlah amar putusan perkara sengketa pemilu yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara.

3. Sasaran strategis : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice) ditetapkan Kinerja Utama Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran, Sehingga diharapkan ke depan dapat dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi Anggaran sehingga pelayanan terhadap masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya adalah persentase Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo

b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)

Pengadilan Tata Usaha direncanakan mendapatkan anggaran pada dipa 05 Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata untuk melaksanakan pelayanan bagi pencari keadilan golongan tertentu dengan menyediakan bantuan hukum yang bekerjasama dengan beberapa Advokat dengan indeks keberhasilannya yaitu Prosentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

4. Sasaran Strategis : **Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan**
 Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan ditetapkan Kinerja Utama Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti

(dieksekusi) Penetapan putusan yang dilaksanakan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus juga didukung dengan pelaksanaan putusan tersebut oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari Persentase Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi. c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentse Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti


3.3. KERANGKA REGULASI

Berbagai regulasi di perlukan guna mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran. Regulasi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung R.I menjadi acuan dalam penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, adalah :

No	Jenis Regulasi	Nama Regulasi
1.	Surat Keputusan KMA	Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2.	Surat Keputusan KMA	Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3.	Surat Edaran MARI	Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di tingkat pertamadan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
5.	Peraturan Mahkamah Agung	Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian
6.	Peraturan Mahkamah Agung	Nomor 7 tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Nomor 8 tahun 2016 tentang Whistleblowing System
8.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2023



Keterangan :
 1. : Garis Koordinasi.
 2. ————— : Garis Tanggungjawab.

Jumlah Seluruh Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berjumlah sebanyak 89 orang dengan rincian 77 orang Pegawai Negeri Sipil, 1 orang PPPK, dan 11 orang PPNPN yang terdiri dari 5 orang *security* / satpam dan 6 orang pramubakti. Adapun dari 89 orang tersebut terdiri dari 55 orang Laki-laki dan 34 orang Perempuan.

Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan susunan organisasi Pengadilan berdasarkan UU no. 5 Tahun 1986 jo UU nomor : 9 tahun 2004 jo UU nomor : 51 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 Panitera Muda dan 3 Kepala Sub Bagian.

2. Hakim


Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Adapun tugas pokok Hakim :

- Menerima berkas Perkara
- Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
- Memutus perkara yang diajukan kepadanya.

3. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berikut ini adalah struktur organisasi Kepaniteraan :


**STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



4. Kesekretariatan

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Supras di lingkungan PTUN Jakarta. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :


**STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



POHON KINERJA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Visi	Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung
Misi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan; b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertadministrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini untuk mendukung Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diantaranya :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
3. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
4. Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
5. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan.
6. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
7. Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung duat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Target Kinerja Tahunan 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi	50 % 20 %	50 % 20 %	50 % 20 %	30 % 30 %	34 % 25 %
	e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan HUKUM (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta											
Program Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							55.400.000	55.500.000	59.300.000	49.550.000	71.020.000
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Banding Kasasi	50 % 20 %	50 % 20 %	50 % 20 %	30 % 30 %	34 % 25 %					
	c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%					
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%					

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Program Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%					

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.



Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta

LAMPIRAN


MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

- Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung
 Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100%	Terwujudya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Kegiatan	Rp 71.020.000
			30%		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding Kasasi	50% 20 %	50% 20 %	50% 20 %	30% 30 %	34% 25 %					
			100%		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Kegiatan	Rp 71.020.000

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara yang tepat waktu	1 Perkara	Rp 1.020.000
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100%		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%				97 orang	Rp 33.000.000
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara yang sederhana, transparan, dan akuntabel dilindungi Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	-	-

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2023



SK



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 438 /KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
 - b. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi;
 5. Peratura Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN.1/1869/HM.02.1/VII/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 31 Januari 2024.


**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA,**


JOENOEEN PRATIWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 438 /KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2024
TANGGAL : 31 JANUARI 2024

**TIM PENYUSUNAN RENSTRA
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Penanggung Jawab	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Pengarah Bidang Yudisial	Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Pelaksana	Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Tim Pengolah Data	1. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Salma Wahyuni, A.Md. 3. Mohamad Rizal , A.Md.
7	Sekretariat	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

**KETUA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA JAKARTA,**

JOENOEEN PRATIWI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

Jakarta, 23 Januari 2024

Nomor : 312/KPTUN.W2.TUN.1/HM3.1.3/1/2024
Sifat : Terbatas
Lampiran : -

Perihal : Undangan.

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua;
 2. Panitera;
 3. Sekretaris;
 4. Panitera Muda Hukum;
 5. Panitera Muda Perkara;
 6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala;
 7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
 8. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 24 Januari 2024
Waktu : 13.30 WIB s.d Selesai.
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA,**

T T D

OENOEEN PRATIWI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

**ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Januari 2024
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.	KETUA	
2	JOKO SETIONO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	
3	Dr. MUHAMMAD, S.H., M.H.	PANITERA	
4	GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom.	SEKRETARIS	
5	Hj. ROMLAH, S.H., M.H.	PANITERA MUDA HUKUM	
6	SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.	PANITERA MUDA PERKARA	
7	MILATUL KHANIFAH, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN & ORTALA	
8	TIAS DESCARIASTY, S.H.	KASUBAG PTIP	
9	IKA SALAHUDDIN, S.E.	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA JAKARTA,**

OENOEEN PRATIWI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

NOTULA

Dasar : Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Berdasarkan Surat Undangan Nomor : 312/KPTUN.W2.TUN1/ HM.3.1.3/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 tentang Rapat Penyusunan SAKIP

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Januari 2024
Pukul : 13.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Acara : Rapat Penyusunan SAKIP

Rapat dihadiri Oleh : Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Perkara, Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala, Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jalannya rapat :

Rapat dibuka oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Selengkapnya, berikut ini poin-poin pembahasan dalam Rapat Penyusunan SAKIP :

- a. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan sesuai dengan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 dengan perihal Penyampaian Dokumen SAKIP untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari :
 1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;
 3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;

4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
 5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;;
 6. Laporan Kinerja Tahun 2023
- b. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Dokumen SAKIP paling lambat disampaikan tanggal 28 Februari 2024 melalui :
1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <http://esr.menpan.go.id>
 2. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
 3. Pada Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
- c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan setelah disepakati bersama dengan peserta rapat Target banding untuk 2024 sebesar : 34% dan Target Kasasi sebesar 25%.
- d. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan setelah disepakati bersama dengan peserta rapat Target Prodeo sebanyak 1 Perkara ditahun 2024, Target Posbakum sebanyak 97 Perkara ditahun 2024, Target BHT sebanyak 109 Perkara, Sisa Perkara PK ditahun 2023 sebanyak 23 Perkara, untuk Eksekusi data ditambahkan catatan mengeluarkan kewenangan atau kewajiban 60 hari kerja.
- e. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk penghargaan pada laporan kinerja tahun 2023 hanya dimasukan yang terbaru saja.
- f. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk Pohon Kinerja segera di selesaikan tugas untuk sub bagian Kepegawaian & Ortala.
- g. Panitera Muda Perkara menyampaikan untuk data permohonan eksekusi akan diberikan oleh Panitera Muda Perkara setelah rapat berakhir.

Demikianlah Notula rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh Notulis serta diketahui oleh Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Notulis



SALMA WAHYUNI, A.Md.
NIP. 19960928 202321 2 022

Mengetahui,

Sekretaris PTUN Jakarta



GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom.
NIP. 19840326 200904 1 004

DOKUMENTASI

